

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan maka sampai pada simpulan seperti dibawah ini:

1. Keterangan yang dikemukakan oleh ahli di pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang diakui oleh KUHAP, yaitu tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). Dalam beberapa kasus pidana diantaranya ada yang menggunakan ahli forensik dalam memecahkan suatu kasus. Penggunaan ahli forensik tersebut dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 133 KUHAP. Sementara, di Negara Inggris peraturan mengenai *expert witness* diatur dalam *Criminal Procedure Rules* PART 19 tentang *Expert Evidence*. Dalam pengaturannya di Indonesia, pengaturan keterangan ahli di Indonesia juga terbilang sederhana dibandingkan dengan di Inggris.
2. Persamaan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris dapat dilihat dari kedudukan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti di Indonesia maupun di Inggris sama-sama memiliki kedudukan yang penting dalam membantu proses pidana. Hal tersebut terbukti dengan aturan mengenai alat bukti yang sah di dalam KUHAP yang mana keterangan ahli berada di urutan kedua, sedangkan di dalam *Criminal Procedure rules* keterangan ahli atau *expert witness* diatur pada urutan pertama.

Sedangkan perbedaan keduanya dapat dilihat dari pengaturan keterangan ahli yang belum diatur secara jelas di dalam KUHAP, KUHAP hanya mengatur satu pasal mengenai keterangan ahli yaitu dapat dilihat pada Pasal 186 KUHAP. Sedangkan dalam *Criminal Procedure Rules*, keterangan ahli sudah diatur dengan aturan hukum yang jelas.

B. Saran

Sesuai dengan hasil analisis hukum, pembahasan, dan kesimpulan maka disarankan :

1. Perlu dibuat suatu pengaturan khusus yang menangani masalah pembuktian dengan ahli. Pengaturan ini memberi aturan lebih ke arah untuk membenahan secara teknis dan yuridis terhadap alat bukti ahli. Perlu suatu pengaturan yang lebih khusus juga dan mendalam mengenai kedudukan para ahli yang dijadikan sebagai alat bukti. Dengan adanya pengaturan, dapat menghindari kesewenang-wenangan seorang ahli dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Perlu beberapa perubahan dalam pengaturan KUHAP yang sekarang berlaku dan berkaitan dengan saksi ahli. Yaitu :

Pasal 1 angka 28 hanya menyebut keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Disini kita dapat mencontoh *Criminal Procedure Rules* dimana yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang karena pendidikan, pelatihan, keahlian maupun pengalamannya, dipercaya

memiliki suatu keahlian dan spesialisasi dalam suatu pengetahuan tertentu melebihi orang pada umumnya, yang memenuhi persyaratan dan mampu memberikan alat bukti berupa keterangannya dalam proses pembuktian pada suatu perkara pidana.

Mengenai pemberian keterangan oleh ahli, hendaknya untuk para ahli harus adanya keahlian khusus yang mempunyai hubungan antara keterangan ahlinya dengan perkara serta hubungan keahliannya dengan keterangan yang diberikannya. Selain itu, hendaknya perlu adanya kriteria umum terhadap seorang ahli seperti yang diterapkan di Negara Inggris. Kriteria tersebut misalnya karena bidang pekerjaannya atau tugasnya, pendidikannya, surat dari instansi dimana ahli tersebut mengabdikan keahliannya.